

**PARTISIPASI POLITIK MASYARAKAT PADA PEMILIHAN
KEPALA DESA SERENTAK TAHUN 2020
DI DESA BANJARSARI KECAMATAN BANJARSARI
KABUPATEN CIAMIS**

Puput Yuniar¹, Agus Dedi², Asep Nurdin Rosihan Anwar³

Universitas Galuh, Ciamis, Indonesia^{1,2,3}

E-mail: puputyuniar31@gmail.com

ABSTRAK

Penelitian ini dilatarbelakangi karena masih rendahnya Partisipasi Politik Masyarakat Pada Pemilihan Kepala Desa Serentak Tahun 2020 Di Desa Banjarsari Kecamatan Banjarsari Kabupaten Ciamis dikarenakan dalam pelaksanaan pemilihan kepala desa terdapat hal yang menarik seperti masyarakat Desa Banjarsari kurang berpartisipasi akan pemilihan kepala desa tahun 2020. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Partisipasi Politik Masyarakat Pada Pemilihan Kepala Desa Serentak Tahun 2020 Di Desa Banjarsari Kecamatan Banjarsari Kabupaten Ciamis. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian deskriptif kualitatif. Adapun sumber data dalam penelitian ini adalah 10 orang informan. Sedangkan teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu studi lapangan (wawancara & observasi) dan dokumentasi. Adapun langkah-langkah analisis data yang dilakukan yaitu reduksi data, display data, dan verifikasi data. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan bahwa: Partisipasi Politik Masyarakat Pada Pemilihan Kepala Desa Serentak Tahun 2020 Di Desa Banjarsari Kecamatan Banjarsari Kabupaten Ciamis masih rendah dan Faktor Penghambat Partisipasi Politik Masyarakat Pada Pemilihan Kepala Desa Serentak Tahun 2020 Di Desa Banjarsari Kecamatan Banjarsari Kabupaten Ciamis waktu pelaksanaan pemilihan kepala desa sempat diundur dua kali hal itu menyebabkan masyarakat tidak sepenuhnya berpartisipasi dalam pemilihan kepala desa yang mengakibatkan hak pilih rendah.

Kata Kunci: *Pemilihan kepala desa, Partisipasi politik, Masyarakat*

PENDAHULUAN

Dalam rangka perwujudan dipilih langsung oleh dan dari prinsip demokrasi, maka kepala desa penduduk desa warga Negara Republik

Indonesia yang telah memenuhi persyaratan dengan masa jabatan 6 (enam) tahun dan dapat dipilih kembali hanya untuk 1 (satu) kali masa jabatan berikutnya.

Adanya aturan yang menjelaskan tentang pemilihan kepala desa, semakin memperkuat semangat untuk menerapkan demokratisasi diseluruh wilayah Indonesia dan juga semangat dalam penyempurnaan otonomi daerah. Untuk memperkuat aturan tentang UU No.6 Tentang Desa, maka lahirlah Peraturan Menteri Dalam Negeri (Pemendagri) No. 112 Tahun 2014 yang secara khusus mengatur tentang pemilihan kepala desa.

Dalam Pemendagri No. 112 Tahun 2014 ini ada beberapa hal yang sangat penting untuk dipahami yaitu pada bagian Bab II Tentang Pemilihan Kepala Desa disebutkan dalam Pasal 2: “pemilihan Kepala Desa dilakukan secara serentak satu kali atau dapat bergelombang”. Selanjutnya Pasal 3 menyebutkan bahwa: “Pemilihan Kepala Desa satu kali sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 dilaksanakan pada hari yang sama di seluruh desa pada wilayah Kabupaten/Kota”.

Pemilihan kepala desa dalam kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan diakui keberadaannya berlaku ketentuan hukum adat setempat, yang diterapkan dalam peraturan daerah dengan berpedoman pada peraturan pemerintah. Calon kepala desa yang memperoleh suara terbanyak dalam pemilihan kepala

desa, ditetapkan sebagai kepala desa dan dilantik oleh Bupati/Walikota paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah pemilihan dan sebelum memangku jabatannya, kepala desa mengucapkan sumpah/ janji terlebih dulu. (Soemantri 2011:250)

Pemilihan kepala desa yaitu pelaksanaan kedaulatan rakyat di desa dalam rangka memilih kepala desa yang bersifat langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil. Pemilihan kepala desa ialah salah satu bentuk pesta demokrasi yang begitu merakyat, pemilu tingkat desa ini merupakan ajang kompetisi politik dapat dimanfaatkan untuk pemelajaran politik bagi masyarakat. Pemilihan kepala desa bagian dari proses kegiatan politik untuk memperkuat partisipasi masyarakat. Sehingga diharapkan akan terjadi perubahan yang signifikan di tingkat pedesaan. Dengan adanya Pemilihan kepala desa ini diharapkan masyarakat dapat terbiasa untuk peduli terhadap calon yang akan dipilih untuk memimpin daerahnya sendiri, Pemilihan kepala desa diajadikan ajang bagi masyarakat untuk menciptakan pemimpin yang diharapkan membawa perubahan demi kemajuan desa, selain itu Pemilihan kepala desa ini bisa meningkatkan partisipasi politik masyarakat yang selama ini rendah.

Partisipasi masyarakat terhadap pilkades ada yang antusias dan juga ada yang biasa saja, ada masyarakat yang tidak bisa mengikuti karena

kondisi dari masyarakat yang sudah lansia ataupun sakit.

Masyarakat yang bekerja di luar kota, bahkan dengan adanya pandemic covid-19 yang menyebabkan pemilihan kepala desa sempat di undur dua kali sehingga hal itu menjadikan

Panitia kelompok pelaksana pemungutan suara (KPPS) dibuat untuk mengatur jalannya pemilihan kepala desa dengan tertib dan memberikan sosialisasi terhadap masyarakat tentang pentingnya Pemilihan kepala desa. Sosialisasi pengenalan calon kepala desa dilaksanakan saat ada kegiatan masyarakat, kemudian untuk pemaparan visi-misi dan program kerja dilakukan saat kampanye dilakukan oleh Timsukses masing-masing calon kepala desa dan panitia pemilihan hanya memantau jalannya kampanye.

Adapun indikator permasalahan yang muncul sebagai berikut:

1. Calon kepala desa dimata masyarakat dianggap tidak memiliki kapasitas sebagai calon, rekam jejak calon kepala desa untuk dekat dengan masyarakat tidak baik karena calon kepala desa kurang bersosialisasi dengan masyarakat, dapat dilihat dari calon kepala desa jarang menghadiri kegiatan keagamaan yang ada dilingkungan masyarakat, padahal kegiatan tersebut merupakan salah satu cara untuk mendapatkan citra baik dari masyarakat.

2. Pemilihan kepala desa sudah dianggap kurang penting oleh masyarakat karena lebih mementingkan bekerja untuk kebutuhan sehari-hari daripada datang ke tempat pemungutan suara (TPS) untuk menggunakan hak pilih, seperti dapat dilihat dari waktu pemilihan yang dilaksanakan pada hari sabtu yang dimulai dari pukul 07.00-12.00 WIB yang dimana waktu tersebut digunakan oleh masyarakat untuk bekerja sehingga masyarakat lebih mementingkan bekerja.

3. Kesadaran masyarakat untuk memilih kepala desa terlihat tidak begitu antusias, hal ini dapat dirasakan dari kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh panitia pemilihan dan tim pemenangan calon kepala desa, masyarakat kurang menanggapinya bahkan pelaksanaan pilkades yang terus diundur menjadikan masyarakat tidak memprioritaskan pemilihan kepala desa.

Berdasarkan permasalahan diatas, penulis akan mencoba membahas lebih lanjut mengenai partisipasi politik masyarakat pada pemilihan kepala desa dan bermaksud mengadakan penelitian dengan judul: "Partisipasi Politik Masyarakat Pada Pemilihan Kepala Desa Serentak Tahun 2020 Di Desa Banjarsari Kecamatan Banjarsari Kabupaten Ciamis".

KAJIAN PUSTAKA

Pengertian Partisipasi

Istilah partisipasi yang diambil dari bahasa Inggris “*participation*” yang secara umum dapat ditarik sebagai keikutsertaan warga Negara secara aktif dalam aktivitas-aktivitas tertentu.

Menurut Sahid (2011:176) mengemukakan bahwa “partisipasi berarti mengambil bagian atau mengambil peranan dalam aktifitas atau kegiatan politik suatu Negara”.

Dari pengertian tersebut keikutsertaan warga negara adalah bagian penting dalam kehidupan politik suatu negara, artinya jika mipemerintah yang berkuasa memberi kesempatan yang seluas-luasnya kepada warga negara untuk berpartisipasi dalam kegiatan politik, sebaliknya warga negara yang bersangkutan juga harus memperhatikan tingkat partisipasi politik yang cukup tinggi, jika tidak maka kadar kedemokratisan negara tersebut masih diragukan.

Sedangkan Arifin (2011:210) berpendapat bahwa: “Partisipasi ialah keterlibatan individu-individu dalam bermacam-macam tindakan dalam kehidupan politik”.

Berdasarkan pendapat di atas keikutseetaan itu dapat berupa kegiatan memberi atau tidak memberi dukungan politik dalam berbagai kegiatan, terutama dalam kegiatan kampanye dan pemberian suara dalam kegiatan, terutama dalam kegiatan kampanye dan pemberian suara dalam pemilihan

umum serta kegiatan dalam proses penetapan kebijakan politik. Justru itu pemilihan umum hanyalah salah satu bentuk partisipasi politik dari rakyat.

Menurut Pasaribu dan Simanjutak: 1986 (Sitepu, 2012:93) yang membuat rumusan pengertian partisipasi dengan meninjau beberapa dimensi, bahwa partisipasi dapat juga dalam bentuk buah pikiran yang diberikan dalam bentuk pertemuan, anjang sana dan sebagainya. Sedangkan partisipasi dalam bentuk tenaga seperti misalnya kegiatan yang diberikan untuk perbaikan salah satu pembangunan di Desa, dan sebagainya.

Dengan demikian partisipasi dapat juga dilihat dari keikutsertaan seseorang memberikan harta benda, partisipasi baik itu dalam bentuk keterampilan dan kemahiran dan yang terakhir adalah berkaitan erat dengan partisipasi dalam bentuk (partisipasi sosial) terlihat seperti bentuk-bentuk koperasi, paguyuban, gotong royong dan sebagainya yang sejenis dengan itu.

Selanjutnya Wilcox: 1988 (Mardikanto dan Soebiato, 2019: 86) dilihat dari tingkatan atau tahapan partisipasi terdapat 5 (lima) tingkatan, yaitu:

1. Memberikan informasi (information)
2. Konsultasi (consultation), yaitu menawarkan pendapat, sebagai pendengar yang baik untuk memberikan umpan-balik, tetapi tidak terlibat dalam implementasi ide dan gagasan tersebut

3. Pengambilan keputusan bersama (deciding together), dalam arti memberikan dukungan terhadap ide, gagasan, pilihan-pilihan serta mengembangkan peluang yang diperlukan guna pengambilan keputusan
4. Bertindak bersama (acting together), dalam arti tidak sekedar ikut dalam pengambilan keputusan, tetapi juga terlibat dan menjalin kemitraan dalam pelaksanaan kegiatannya
5. Memberikan dukungan (supporting independent community) interest dimana kelompok-kelompok local menawarkan pendanaan, nasehat, dan dukungan lain untuk mengembangkan agenda kegiatan.

Pengertian Partisipasi Politik

Partisipasi politik atau partisipasi rakyat terhadap agenda-agenda politik, sangat penting dalam demokrasi, terutama dalam demokrasi perwakilan. Keikutsertaan masyarakat dalam kegiatan politik terutama dalam memberikan suara dalam pemilihan umum dan mempengaruhi kebijakan publik.

Menurut Sahid (2011:175) mengungkapkan bahwa: "Partisipasi politik adalah bagian penting dalam kehidupan politik suatu negara, terutama bagi negara yang menyebut bahwa dirinya sebagai negara demokrasi, partisipasi politik merupakan salah satu indikator utama".

Dari pengertian tersebut suatu negara baru bisa disebut sebagai negara demokrasi jika pemerintah yang berkuasa memberi kesempatan yang seluas-luasnya kepada warga negara untuk berpartisipasi dalam kegiatan politik, sebaliknya warga negara yang bersangkutan juga harus memperlihatkan tingkat partisipasi politik yang cukup tinggi, jika tidak maka kadar kedemokratisan negara tersebut masih diragukan.

Sementara Gaventa dan Valderama (Sahid, 2011:176) mengemukakan bahwa 'Partisipasi politik adalah adanya pelibatan interaksi perseorangan atau organisasi, biasanya partai politik dengan negara'. Dengan demikian partisipasi politik mempengaruhi wakil-wakil rakyat dalam lembaga pemerintahan ketimbang partisipasi aktif dan langsung.

Dengan demikian partisipasi politik dalam tindakan individu-individu atau kelompok terorganisir untuk melakukan pemungutan suara, kampanye, protes, untuk mempengaruhi wakil-wakil pemerintah.

Selanjutnya McClosky (Budiarjo, 2008:367) mengemukakan bahwa: Partisipasi politik adalah kegiatan-kegiatan sukarela dari warga masyarakat melalui mana mereka mengambil bagian dalam proses pemilihan penguasa, dan secara langsung atau tidak langsung, dalam proses pembentukan kebijakan umum (*The term political participation will*

refer to those voluntary activities by which members of a society share in the selection of rules and, directly or indirectly, in the formation of public policy).

Berdasarkan pengertian tersebut hal yang terutama adalah tindakan-tindakan yang bertujuan untuk memengaruhi keputusan-keputusan pemerintah, sekalipun fokus utamanya lebih luas tapi tepat pada intinya, yaitu usaha-usaha untuk memengaruhi masyarakat.

Pengertian Pemilihan

Sebagaimana yang dijelaskan oleh Schumpeter (Sitepu, 2012:177) bahwa pemilihan umum merupakan sebuah arena yang mewadahi kompetisi (kontestasi) antara aktor-aktor politik yang meraih kekuasaan partisipasi politik rakyat untuk menentukan pilihan serta liberalisasi hak-hak sipil dan politik warga negara

Dari pengertian tersebut partai politik merupakan aktor utama yang berkompetisi untuk memperoleh dukungan massa dan meraih kekuasaan eksekutif dan legislatif, partai politik dalam struktur politik (infrastruktur politik) maka sejauh ini fungsi partai politik diwacanakan sebagai institusi perwakilan politik rakyat dan bukan sebagai institusi pembuatan kebijakan.

Pengertian Desa

Menurut Soemantri (2011:46) Desa atau yang disebut dengan nama lain diberi kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang

diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Berdasarkan pengertian diatas dalam rangka pengaturan kepentingan masyarakat, maka guna meningkatkan kelancaran dalam penyelenggaraan, pelaksanaan pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan perkembangan dan tuntutan.

Bab V Pasal 55 sampai dengan pasal 62 UU No.32 Tahun 2004 mengatur tentang peraturan desa, dan yang dimaksud dengan peraturan desa adalah peraturan perundang-undangan yang dibuat oleh Badan Permusyawaratan Desa bersama kepala desa (ketentuan umum pasal 1 angka 14 PP No. 72 Tahun 2005), dan kepala desa menyusun peraturan pelaksanaannya, yaitu peraturan kepala desa dan keputusan kepala desa.

Pasal-pasal yang mengatur tentang peraturan desa tersebut kemudian ditindaklanjuti dengan terbitnya peraturan menteri dalam negeri No. 29 Tahun 2006 tentang pedoman pembentukan dan mekanisme penyusunan peraturan desa.

Pengertian Pemilihan Kepala Desa Serentak

Pemilihan kepala desa sebagai bentuk pemilihan paling kecil dalam sebuah tatanan pemerintahan dan dilaksanakan secara langsung oleh warga setempat untuk memilih kepala desanya.

Menurut Sosialismanto (2001:191) pemilihan kepala desa adalah pesta rakyat dimana pemilihan

kepala desa dapat diartikan sebagai suatu kesempatan untuk menampilkan orang-orang yang dapat melindungi kepentingan masyarakat desa.

Dengan demikian masyarakat desa menjadikan momen pemilihan kepala desa sebagai pesta rakyat khususnya di tiap-tiap Desa ketika pemilihan kepala desa, masyarakat menantikan kepala desa yang dapat menjadikan program-program kerjanya yang dapat membawa perubahan bagi masyarakat sendiri.

Kepala desa dipilih dari calon kepala desa yang telah ditetapkan oleh Badan Pemusyawaratan Desa (BPD) dan disahkan oleh bupati. Ketentuan ini menunjukkan bahwa pengesahan oleh bupati bersifat administrative saja sedangkan penetapan calon terpilih ditentukan rakyat desa sendiri melalui BPD.

METODE

Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu dengan menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif. Penelitian ini dilakukan selama 11 (bulan) yang berlokasi di Desa Banjarsari Kecamatan Banjarsari Kabupaten Ciamis dengan jumlah informan 10 orang yang terdiri dari Calon Kepala Desa Banjarsari, Ketua Panitia Pemilihan Kepala Desa Banjarsari, Sekretaris Desa Banjarsari, dua orang Panitia Pemilihan Kepala Desa Banjarsari, Ketua RW Dusun Sukamaju Desa Banjarsari, Tokoh Pemuda Desa Banjarsari, dua orang

Tokoh Masyarakat Desa Banjarsari, Tokoh Ibu-ibu PKK Desa Banjarsari. Teknik Pengumpulan Data yang digunakan yaitu Studi kepustakaan dan Studi lapangan yang berupa observasi, wawancara dan dokumentasi.

Proses dalam analisis data dilakukan melalui tiga tahap, yaitu:

1. Reduksi Data, yaitu proses penelitian analisis diarahkan untuk menelaah (mendeskripsikan dan menginterpretasikan) data lapangan;
2. Penyajian Data, tahap ini merupakan periode interpretasi dan analisis;
3. Verifikasi data, yaitu uji kebenaran terhadap kesimpulan yang telah diambil dengan mewujudkan situasi agar pihak-pihak yang memiliki informasi lengkap serta akurat bersedia dimintai keterangan lebih lanjut dan sangat diharapkan agar memberikan data faktual.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Partisipasi politik adalah bagian penting dalam kehidupan politik suatu negara, terutama bagi negara yang menyebut dirinya sebagai negara demokrasi, partisipasi politik merupakan salah satu indikator utama. Artinya suatu negara baru bisa disebut sebagai negara demokrasi jika pemerintah yang berkuasa memberi kesempatan yang seluas-luasnya kepada warga negara untuk berpartisipasi dalam kegiatan politik. Sebaliknya warga negara yang

bersangkutan juga harus memperlihatkan tingkat partisipasi politik yang cukup tinggi.

Desa Banjarsari menjadi salah satu Desa di Kabupaten Ciamis dilaksanakannya pemilihan kepala desa serentak Tahun 2020. Pemilihan kepala desa di Desa Banjarsari ada 4 calon yang terpilih untuk menjadi kepala desa. Keikutsertaan masyarakat sangat penting pada pemilihan kepala desa terutama dalam memberikan hak suaranya untuk memilih calon kepala desa yang dipilihnya sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Sesuai dengan Peraturan Bupati Ciamis Nomor 33 Tahun 2018. Panitia pemilihan Kepala Desa yang selanjutnya disebut Panitia Pemilihan adalah panitia yang dibentuk oleh Badan Pemusyawaratan Desa (BPD) untuk menyelenggarakan proses pemilihan kepala desa. Kelompok Pelaksana Pemungutan Suara (KPPS) adalah penyelenggara pemungutan suara pada setiap Tempat Pemungutan Suara (TPS) dibawah koordinasi seksi pemungutan dan perhitungan suara, kelompok pelaksana pemungutan suara (KPPS) berperan penting pada pemilihan kepala desa serentak tahun 2020 di Desa Banjarsari. Panitia kelompok pelaksana pemungutan suara (KPPS) dibuat untuk mengatur jalannya pemilihan kepala desa dengan tertib dan memberikan sosialisasi terhadap masyarakat tentang pentingnya Pemilihan kepala desa. Sosialisasi pengenalan calon kepala

desa dilaksanakan saat ada kegiatan masyarakat, kemudian untuk pemaparan visi-misi dan program kerja dilakukan saat kampanye dilakukan oleh Timsukses masing-masing calon kepala desa dan panitia pemilihan hanya memantau jalannya kampanye.

Pemilihan kepala desa ini merupakan momentum untuk memperkuat partisipasi masyarakat dan konsolidasi masyarakat, sebab masyarakat mempunyai peranan penting dalam menentukan arah kebijakan pemerintah desa sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Pihak-pihak seperti Panitia Pemilihan, Tim Sukses dari masing-masing calon dan pihak yang terlibat dalam pemilihan kepala desa di Desa Banjarsari Kecamatan Banjarsari Kabupaten Ciamis untuk mengarahkan segenap perhatian, kinerja demi kesuksesan pemilihan kepala desa.

Pemilihan kepala desa serentak di Desa Banjarsari dilaksanakan sesuai aturan yang berlaku. Dalam pelaksanaan pemilihan kepala desa terdapat hal yang menarik seperti masyarakat Desa Banjarsari untuk memilih calon kepala desa kurang berpartisipasi akan pemilihan kepala desa pada tahun 2020, dikarenakan masa pandemi ini yang tidak boleh berkeruman yang menyebabkan kampanye dari masing-masing calon kepala desa kurang maksimal dan pelaksanaan pemilihan kepala desa yang diundur hal ini menyebabkan masyarakat tidak sepenuhnya berpartisipasi dalam pemilihan kepala

desa, dan ini menjadi salah satu faktor menurun. yang mengakibatkan hak suara cukup

Tabel 1.1
Data Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Kepala Desa Banjarsari Kecamatan Banjarsari Kabupaten Ciamis

Jumlah DPT	Jumlah Yang Menggunakan Hak Pilih	Jumlah Yang Tidak Menggunakan Hak Pilih	Jumlah Suara Sah	Jumlah Suara Tidak Sah	Selisih Jumlah DPT dengan Jumlah yang Menggunakan Hak Pilih
3.509	2.686	816	2.659	27	823

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat bahwa jumlah masyarakat yang menggunakan hak pilihnya sebanyak 2.686 dari jumlah DPT yaitu sebanyak 3.509, presentase dari keseluruhan pemilih sebanyak 77%. Partisipasi masyarakat terhadap pemilihan kepala desa tahun 2020 di Desa Banjarsari rendah, karena masyarakat memiliki anggapan bahwa calon kepala desa kurang berkompeten dan tidak membawa dampak yang dapat dirasakan oleh masyarakat.

Mengenai ajakan masyarakat untuk berpartisipasi dalam pemilihan kepala desa tahun 2020 banyak masyarakat memiliki kekhawatiran pada calon kepala desa yang dirasa tidak memiliki rasa kepercayaan akan calon kepala desa banjarsari tahun 2020, dapat dilihat dari pendekatan antara calon kepala desa Banjarsari jarang menghadiri kegiatan yang ada di lingkungan masyarakat.

Banyaknya masyarakat yang tidak ikut berpartisipasi dalam pemilihan kepala desa yang dimana masyarakat bekerja untuk kebutuhan sehari-hari sehingga memilih tidak datang pada Tempat Pemungutan Suara (TPS).

Kurangnya kesadaran masyarakat Desa Banjarsari akan pentingnya memilih calon kepala desa, bahwa satu suara itu berharga untuk menentukan kemajuan Desa Banjarsari selama enam tahun kedepan.

Faktor yang menghambat pemilihan kepala desa di Desa Banjarsari tahun 2020. Penyelenggaraan pemilihan kepala desa sejatinya dilaksanakan sesuai jadwal yang sudah ditetapkan, namun adanya pandemi covid-19 menjadi salah satu penghambat terjadinya pemilihan kepala desa di Desa Banjarsari, karena kalau pun dilaksanakan akan menimbulkan kerumunan dan mengakibatkan

penularan virus covid-19 menjadi masif hal itu mengakibatkan pemilihan kepala desa harus di undur 2 kali.

Pada awalnya Desa Banjarsari akan melaksanakan pemilihan kepala desa secara sentral karena Desa Banjarsari itu termasuk wilayahnya paling sedikit diantara desa yang berada di Kecamatan Banjarsari, dengan adanya sistem sentral akan memudahkan panitia pemilihan kepala desa dalam mengawasi jalannya pemilihan kepala desa di satu tempat, kemudian bagi masyarakat juga memudahkan datang ke TPS yang berada di pusat kota yang akses jalannya tidak menyulitkan masyarakat dan juga tidak akan ada alasan tidak menghadiri TPS.

Akan tetapi pada akhirnya sesuai dengan pertimbangan dan juga melihat kondisi yang tidak memungkinkan adanya kerumunan panitia pemilihan kepala desa membagi beberapa TPS di setiap dusun Desa Banjarsari hal itu menambah pekerjaan dan waktu untuk panitia pemilihan kepala desa karena pada saat itu segala persiapan telah di disiapkan dan tentunya pendanaan pemilihan kepala desa juga ikut membesar.

Keikutsertaan masyarakat pada pemilihan kepala desa juga berdampak apalagi waktunya yang tidak jelas menjadikan sebagian masyarakat kurang peduli pada pemilihan kepala desa dan hal ini juga mengakibatkan rendahnya partisipasi masyarakat dalam memberikan hak suaranya yang sangat penting untuk menjadikan Desa

Banjarsari membutuhkan pemimpin yang bisa membawa perubahan untuk kesejahteraan masyarakatnya.

KESIMPULAN

Hasil penelitian yang dilakukan penulis mengenai Partisipasi Politik Masyarakat Pada Pemilihan Kepala Desa Serentak Tahun 2020 Di Desa Banjarsari Kecamatan Banjarsari Kabupaten Ciamis dapat disimpulkan bahwa partisipasi masyarakat masih terhitung rendah hal itu terbukti dengan data rekapitulasi Pemilihan Kepala Desa Serentak Tahun 2020 Di Desa Banjarsari dimana hanya 77% masyarakat yang menggunakan hak pilihnya dari 3.509 daftar pemilih tetap.

Data tersebut kemudian terjabarkan dalam hasil penelitian yang dilakukan dengan mewawancarai 10 informan dimana partisipasi masyarakat dipengaruhi oleh edukasi kepada masyarakat mengenai pentingnya memilih calon kepala desa secara objektif, bagaimana kemampuan calon kepala desa mengakomodir berbagai keinginan dan harapan-harapan masyarakat dalam bentuk program atau janji politik pada masa kampanye, sosialisasi yang dilakukan secara efektif dan tepat sasaran agar masyarakat tergerak untuk datang ke TPS, adanya keterlibatan dari semua pihak pada tahapan-tahapan pemilihan, kinerja tim sukses dari masing-masing calon memaksimalkan seluruh sumber daya untuk menyampaikan visi misi calon,

penyelenggaraan pemilihan yang dilakukan dengan persiapan yang matang dan adanya garis koordinasi yang jelas antara pihak penyelenggara pemilihan dengan seluruh calon kepala desa untuk menciptakan suasana kondusif.

Hasil penelitian yang dilakukan penulis mengenai Partisipasi Politik Masyarakat Pada Pemilihan Kepala Desa Serentak Tahun 2020 Di Desa Banjarsari Kecamatan Banjarsari Kabupaten Ciamis dapat disimpulkan bahwa terdapat faktor penghambat pada Pemilihan Kepala Desa Serentak tahun 2020 di Desa Banjarsari seperti waktu untuk pelaksanaan pemilihan yang sempat diundur dua kali karena adanya pandemi Covid-19. Sehingga menambah pekerjaan dan waktu bagi panitia pemilihan kepala desa dan partisipasi masyarakat pada pemilihan kepala desa juga berkurang dengan waktu pemilihan kepala desa yang tidak jelas menjadikan sebagian masyarakat kurang peduli dalam memberikan hak pilihnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Arifin, Anwar. 2011. *Komunikasi Politik: Filsafat-Paradigma-Teori-Tujuan-Strategi dan Komunikasi Politik Indonesia*. Yogyakarta: Graha Ilmu
- Budiarjo, Miriam, 2008. *Dasari-dasar Ilmu Politik*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama
- Mardikanto, Totok dan Poerwoko, Soebianto. 2019. *Pemberdayaan Masyarakat*. Bandung: Alfabeta
- Sahid, Komarudin. 2011. *Memahami Sosiologi Politik*. Bogor: Ghalia Indonesia
- Sitepu, Anthonius, P. 2012. *Studi Ilmu Politik*. Yogyakarta: Graha Ilmu
- Sitepu, Anthonius, P. 2012. *Teori-teori Politik*. Yogyakarta: Graha Ilmu
- Soemantri, Trisantono, Bambang. 2011. *Pedoman Penyelenggaraan Pemerintah Desa*. Bandung: Fokus Media
- Sosialismanto, Duto. 2001. *Hemegomi Negara Politik Pedesaan Jawa*. Yogyakarta: Lapera Pustaka Utama
- Pasal 62 UU No.32 Tahun 2004 mengatur tentang peraturan desa
- Peraturan Bupati Ciamis Nomor 33 Tahun 2018 Tentang Pemilihan dan Pengangkatan Kepala Desa
- Peraturan Menteri Dalam Negeri (Pemendagri) Nomor 112 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Kepala Desa